



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WIDYALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi, produktivitas, dan daya saing serta memberikan layanan bagi umat Hindu untuk menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, perlu menambah ketentuan mengenai mekanisme pendirian Widyalaya yang berasal dari penegerian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya;

Mengingat :

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WIDYALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Setelah huruf b Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendirian Widyalaya dapat berasal dari:

- a. pendirian baru;
- b. perubahan dari jenis satuan pendidikan lain; dan
- c. penegerian.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendirian Widyalaya yang berasal dari perubahan dari jenis satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi peralihan bentuk satuan pendidikan keagamaan Hindu dalam bentuk pasraman formal menjadi Widyalaya.
- (2) Peralihan bentuk satuan pendidikan lain ke Widyalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14.
- (3) Peralihan bentuk satuan pendidikan lain ke Widyalaya menyesuaikan dengan kebutuhan, urgensi, dan/atau daya tarik masyarakat sebagai upaya daya saing Widyalaya.
- (4) Dihapus.

3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pendirian Widyalaya yang berasal dari penegerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk perubahan dari Widyalaya yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Widyalaya yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Penegerian Widyalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rekomendasi kepala daerah provinsi dan/atau kepala daerah kabupaten/kota;
 - b. rekomendasi Kepala Kantor Wilayah;
 - c. surat pernyataan kesediaan menyerahkan seluruh aset Widyalaya kepada Kementerian; dan
 - d. surat pernyataan guru dan tenaga kependidikan tidak menuntut menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kurikulum;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jumlah dan persentase kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. rencana pembiayaan pendidikan;
 - f. proses pembelajaran;
 - g. sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan; dan
 - h. organisasi dan manajemen Widyalaya.
- (5) Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15B

- (1) Persyaratan penegerian Widyalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) dituangkan dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh ketua organisasi kemasyarakatan keagamaan Hindu berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validiasi terhadap persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Verifikasi dan validiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian;
 - b. Kantor Wilayah; dan/atau
 - c. akademisi atau ahli.
- (5) Hasil verifikasi dan validiasi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi.
- (6) Dalam hal berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul berdasarkan berita acara verifikasi dan validasi dari tim.
- (7) Dalam hal berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan permohonan penegerian Widyalaya kepada Menteri.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melampirkan:

- a. naskah urgensi dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hasil analisis kelayakan.
- (9) Menteri mengajukan permohonan penegerian Widyalaya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 15C

Menteri menetapkan penegerian Widyalaya setelah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Petunjuk teknis mengenai pendirian Widyalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1249

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Imam Syaukani, S.Ag., M.H. ⑨^o
NIP. 197112142000031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WIDYALAYA

RINCIAN PERSYARATAN TEKNIS PENEGERIAN WIDYALAYA

A. Kurikulum

No	Jenis Dokumen	Penegerian Widyalaya				
		PW	AW	MW	UW	UWK
1	Dokumen kurikulum	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set
Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum satuan pendidikan.						

B. Jumlah Peserta Didik

No	Uraian	Penegerian Widyalaya				
		PW	AW	MW	UW	UWK
1	Jumlah minimal peserta didik	15	30	32	32	32
2	Jumlah minimal rombongan belajar per tingkatan kelas	1	1	1	1	1
Catatan: PW terdiri atas 2 tingkatan kelas A dan kelas B, AW terdiri atas 6 tingkatan kelas 1 sampai dengan kelas 6, MW terdiri atas 3 tingkatan kelas 7 sampai dengan 9, UW dan UWK terdiri atas 3 tingkatan kelas 10 sampai dengan kelas 12.						

C. Jumlah dan Persentase Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan

No	Uraian	Penegerian Widyalaya				
		PW	AW	MW	UW	UWK
a. Guru						
1	Jumlah minimal guru	1 orang guru/ rombel	1 orang guru kelas/ rombel ditambah 1 orang guru PAH dan 1 orang guru pendidikan jasmani	1 orang guru untuk setiap 1 rumpun mata pelajaran	1 orang guru untuk setiap 1 rumpun mata mata pelajaran	• 1 orang guru untuk setiap 1 rumpun mata mata Pelajaran • 1 orang instruk

			dan kesehatan				tur sesuai dengan bidang kejuruan yang diselenggarakan
2	Kualifikasi pendidikan minimal S1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Catatan: Pada daerah khusus, MW, UW, dan UWK dapat mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata Pelajaran yang memenuhi kualifikasi minimal jenjang Sarjana (S1) dari perguruan tinggi terakreditasi.							
b. Kepala Widyalaya							
1	Kualifikasi Pendidikan minimal	S1	S1	S1	S1	S1	S1
Catatan: Calon Kepala Widyalaya wajib memenuhi kualifikasi pendidikan minimal jenjang Sarjana (S1) dari perguruan tinggi terakreditasi.							
c. Tenaga Administrasi/Tata Usaha							
1	Jumlah minimal	-	1	1	1	1	1
2	Kualifikasi Pendidikan	SMA/U W/pend idikan sejenis	SMA/UW/ pendidikan sejenis	Diploma tiga	sarjana	sarjana	
a rana dan Prasarana Pendidikan							

D.

No	Sarana dan prasarana	Penegerian Widyalaya				
		PW	AW	MW	UW	UWK
1	Luas tanah / lahan minimal	200 m2	1000 m2	1000 m2	1500 m2	1500 m2
Catatan: Lahan/tanah harus bersertifikat hak milik/hibah/hak guna pakai/hak pinjam pakai atas nama organisasi berbadan hukum penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.						
2	Gedung					
	a. Jumlah minimal ruang kelas	2 ruang	6 ruang	3 ruang	3 ruang	3 ruang + minimal 1 ruang praktik
	b. Ruang Kepala Widyalaya	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang
	c. Ruang guru	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

	d. Ruang tata usaha	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	e. Tempat peribadatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	f. Jumlah Minimal runag perpustakaan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	g. Ruang minimal laboratorium	-	-	1 unit	1 unit	1 unit
	h. Jumlah minimal toilet peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
	i. Sarana minimal bermain/berolahraga	50 m2	200 m2	200 m2	200 m2	200 m2
	j. Sarana ruang kelas minimal	Seperangkat sarana ruang kelas	Seperangkat sarana ruang kelas	Seperangkat sarana ruang kelas	Seperangkat sarana ruang kelas	Seperangkat sarana ruang kelas
Catatan: Seperangkat sarana ruang kelas minimal antara lain: meja peserta didik, kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, dan tempat sampah.						
3	Koleksi buku perpustakaan/bahan ajar					
	a. Buku/ bahan ajar pegangan guru	1 paket/guru	1 paket/guru	1 paket/guru	1 paket/guru	1 paket/guru
	b. Jumlah minimal buku pengayaan dan referensi	10 judul buku pengayaan dan 5 judul buku referensi	50 judul buku pengayaan dan 5 judul buku referensi	100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi	100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi	100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi
4	Jumlah Minimal	1 set alat	1 set alat	1 set minimal	1 set minimal	1 set peralatan

	peralatan belajar/laboratorium	peraga edukatif dalam dan luar ruangan	peraga IPA dan bahannya	is alat laboratorium multi media	is alat laboratorium multi media	minilmal is laboratorium produksi UWK
Catatan:						
a.	satu set alat peraga edukatif PW di dalam ruangan paling sedikit terdiri atas: balok bangun, mainan kontruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan, dan permainan <i>puzzle</i> ;					
b.	satu set alat peraga edukatif PW di luar ruangan terdiri atas: papan peluncur, papan jungkat jungkit, ayunan, dan papan tulis;					
c.	satu set alat peraga IPA dan bahannya minimal terdiri atas: model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan <i>optic</i> , kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;					
d.	satu set minimalis alat laboratorium multimedia MW dan UW minimal terdiri atas: 1 unit LCD <i>projector</i> , dan bahan video pembelajaran;					
e.	satu set peralatan minimalis laboratorium produksi UWK terdiri atas peralatan yang digunakan untuk praktik peserta didik sesuai dengan program keahlian yang dipilih.					

E. Rencana Pembiayaan Pendidikan

Rencana pembiayaan pendidikan memuat paling sedikit informasi tentang total kebutuhan pembiayaan Widyalaya, sumber pembiayaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat), dan rincian jenis pengeluaran.

Rencana pembiayaan mencakup perencanaan untuk pembiayaan Widyalaya selama 1 (satu) tahun pelajaran dan disusun dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja Widyalaya.

F. Proses Pembelajaran

Rencana proses pembelajaran memuat informasi tentang pembelajaran yang melibatkan paling sedikit antara lain: pendidik, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan belajar, serta dalam karakteristik proses pembelajaran menjelaskan tentang interaksi, tujuan, proses sistemik, dan perubahan perikalu yang terjadi.

G. Sistem Evaluasi Pembelajaran dan Program Pendidikan

Rencana sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan memuat terkait proses sistematis dalam mengukur ketercapaian pembelajaran yang meliputi beberapa metode pengukuran seperti tes, tugas, observasi, dan beberapa metode lainnya yang dimuat dalam dokumen evaluasi pembelajaran sementara terkait evaluasi program pendidikan yang memuat tentang dokumen yang bertujuan untuk menilai kesuksesan program Pendidikan secara luas yang meliputi input, proses, dan *output* untuk pengembangan kurikulum dan akreditasi.

H. Organisasi dan Manajemen Widyalaya

Dokumen organisasi dan manajemen Widyalaya memuat paling sedikit struktur organisasi Widyalaya, struktur organisasi yayasan sebagai penyelenggara Widyalaya, personalia organisasi Widyalaya dan kepengurusan yayasan, mekanisme dan hubungan kerja, serta organisasi, dan personalia komite Widyalaya.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR